

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA SERTA PENANGGULANGANNYA

Komang Ayu Kencana Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kencanautami99@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p03>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana serta penanggulangnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan objek kajian terpusat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil studi menunjukkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi diutamakan dalam proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa diversi pada anak bisa dilakukan apabila perbuatan pidana yang anak lakukan diancam dengan penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, untuk itu maka pembunuhan sebagai salah satu perbuatan pidana yang berat tidak dapat dilakukan diversi. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada anak sesuai Pasal 81 ayat (2), "anak dijatuhkan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" dan pada ayat (6), "pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun, apabila perbuatan pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup", namun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur bagaimana pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana, untuk itu peran hakim penting dalam memberikan hukuman yang tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana berat dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, untuk itu upaya penanggulangan yang dapat digunakan adalah kebijakan dengan bentuk represif (suatu penanggulangan pidana setelah terjadinya suatu kejahatan dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku) dan bentuk preventif (suatu penanggulangan pidana yang dilakukan sebelum perbuatan pidana terjadi dengan cara menanggulangi faktor-faktor penyebab kejahatan).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelaku, Korban*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine criminal responsibility for children who are perpetrators and victims of criminal acts and how to overcome them. This study uses a normative legal research method with the object of study centered on the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results of the study show that Article 5 paragraph (3) of the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System states that diversion is prioritized in the process of resolving children in conflict with the law. Article 7 paragraph (2) states that diversion to children can be carried out if the criminal act committed by the child is punishable by imprisonment of under seven years and not repetition of the crime, for this reason murder as one of the serious crimes cannot be diversified. Legal protection is still given to children in accordance with Article 81 paragraph (2), "the child is sentenced to imprisonment of $\frac{1}{2}$ (half) of the maximum imprisonment for adults" and in paragraph (6),

"the sentence imposed is a maximum imprisonment of ten years, if the criminal act committed is punishable by death or life imprisonment", however, The Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System does not regulate how the criminal responsibility of children who are perpetrators and victims of criminal acts, for that the role of judges is important in giving appropriate sentences to children who commit serious crimes with the facts in court. Crimes committed by children are influenced by internal and external factors, for this reason prevention efforts that can be used are policies in the form of repressive forms (a crime handling after a crime has occurred by enforcing law against the perpetrator) and preventive forms (a prevention of crimes carried out before criminal acts occur by overcoming the factors that cause crime).

Keywords: criminal liability, Children, Perpetrators, Victims

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang terus terjadi menyebabkan kebutuhan masyarakat juga meningkat tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupinya maka itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy mengemukakan kejahatan itu kekal seperti kekalnya masyarakat tersebut, oleh sebab itu kejahatan akan muncul dan berkembang sejalan dengan berkembangnya kehidupan dalam masyarakat karena ruang dan waktu mempengaruhi terjadinya kejahatan.¹ Sutherland mengatakan kejahatan memiliki ciri pokok yaitu perbuatan yang dilarang dan dapat merugikan negara yang perbuatan tersebut diberikan hukuman. Martin R. Hasskel dan Lewis Yablonski mengatakan ciri-ciri yang dapat dikatakan sebagai kejahatan adalah tindakan yang dilakukan merupakan kealpaan atau kesengajaan, melanggar hukum pidana, terdapat niat atau kealpaan, mempunyai hubungan perbuatan dengan kesengajaan maupun kealpaan dan dikenai hukuman.² Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat merugikan negara yang dilakukan dengan sengaja ataupun kealpaan yang pelakunya akan dikenai sanksi pidana.

Kasus kejahatan di Indonesia semakin hari semakin bertambah, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah perbuatan pidana yang sangat berat, itu dikarenakan pelaku melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang ia dilakukan secara sengaja dengan rencana yang sudah disusun terlebih dahulu. Sanksi yang dijatuhi paling maksimal adalah hukuman mati, ada juga yang dijatuhi hukuman seumur hidupnya atau selama jangka waktu yang paling lama adalah dua puluh tahun. Pembunuhan dibedakan menjadi tiga konsep yaitu konsep sosiologis dan atau konsep psikologis yang sering dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dan konsep yuridis yang tindakan atau perbuatan tersebut dilarang oleh hukum.³ Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana memiliki maksud bahwa pembunuhan berencana memiliki bentuk yang khusus yaitu memberatkan pelaku dan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, karena memiliki rumusan, yaitu: pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.⁴ Apa yang akan terjadi apabila

¹ Zaidan, Muhammad Ali. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, 2016.

² *Ibid*, 12.

³ Aranda, Yogi. "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak." *Ius Poenale* 1, no. 2 (2020): 124-134.

⁴ Haerani, Ruslan. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR)". 2019.

pembunuhan berencana atau perbuatan pidana berat yang lain itu dilakukan oleh anak?

Anak yang merupakan penerus bangsa sudah sepatutnya diberikan perhatian khusus dari pemerintah agar anak dapat dibina dan kelak akan dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan di era milenial ini. Anak yang masih dibawah umur pada umumnya belum bisa untuk membedakan antara perbuatan melanggar hukum dan tidak. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah untuk membina dan memberikan kesadaran kepada anak bahwa ia sebagai manusia haruslah memiliki akal serta pikiran. Kesadaran tersebut yang nantinya akan membangun karakter dan kepribadian anak untuk dapat bersosialisasi di masyarakat.⁵ UU SPPA Pasal 1 angka 3 dijelaskan, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Penanganan perkara anak harus dilakukan melalui pendekatan yang khusus, karena penanganan perkara anak berbeda dengan perkara orang dewasa. Anak jangan dipandang sebagai penjahat tetapi orang yang perlu mendapatkan bantuan, pengertian juga cinta kasih dan pendekatan yuridis yang digunakan pada anak mengutamakan pendekatan kejiwaan serta pendekatan *persuasive-edukatif* yang mempunyai sifat penurunan semangat dan *degradasi* mental serta dapat menghindari stigmatisasi yang nantinya akan menghambat proses perkembangan anak.⁶

Perbuatan pidana yang anak lakukan bukanlah suatu kejahatan, tetapi kenakalan anak karena mental dan fisik yang dimiliki oleh anak belum benar-benar matang. Perbuatan anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *Status Offence* (kenakalan tersebut bukanlah suatu kejahatan apabila orang dewasa yang melakukannya) dan *Juvenile Delinquency* (kenakalan yang bila dilakukan orang dewasa dapat dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar hukum).⁷ *Juvenile Delinquency* yang juga berarti tingkah laku dan perbuatan anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belumlah kawin dapat dikatakan pelanggaran terhadap hukum dan merusak perkembangan dari anak tersebut.⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan kenakalan, seperti: Faktor *Internal* yang menjadi penyebab anak melakukan kenakalan, yaitu: Faktor emosi yang belum stabil; Faktor kesalahpahaman; dan faktor iman yang lemah. Faktor budi pekerti yang rendah⁹ Faktor *Eksternal*, yaitu: Faktor tidak cukup perhatian serta cinta kasih dari orang tua; Faktor lingkungan yang dapat berperan dalam membentuk kepribadian seorang anak; Faktor ekonomi, dimana anak ikut melakukan pekerjaan untuk membantu orang tua mereka guna memenuhi kebutuhan keluarga; Faktor pendidikan yang sangat penting untuk membentuk karakter anak sebagai penerus bangsa; Faktor

⁵ Nugraha, Agus Bambang. "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 3, no. 2: 144-157.

⁶ Mayo, Elton Mayo Elton. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Diponegoro Law Journal* 3, no. 2 (2014): 12.

⁷ Megasari, Meilyana, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. (2017).

⁸ Abia, Febrio Junus Petrobas, dan A.A. Ngurah Wirasila. "Pengaturan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perundang-Undangan". (2018).

⁹ Pramana, Gusti Agung Adi, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukana Anak (Studi Kasus Pembunuhan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)." (2018).

pengaruh dari media massa yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua terhadap bacaan, gambar, atau tontonan baik di televisi ataupun media sosial.¹⁰

Anak yang melakukan suatu kenakalan yang menyebabkannya berkonflik dengan hukum dalam memeriksa perkara anak tersebut, penegak hukum harus mencari tau motif atau faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Anak mungkin melakukan hal tersebut karena memiliki masalah psikis atau bahkan menjadi korban kekerasan atau pencabulan. Pasal 1 ayat (4) UU SPPA menyebutkan, "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Anak yang menjadi korban wajib memperoleh perlindungan dari negara karena merupakan kewajiban dari negaralah untuk melindungi semua anak. Perlindungan diberikan sebagai akibat dari kerugian materiil maupun imateriil yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemulihan kerugian tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pelaku yang dilakukan melalui restitusi tetapi juga merupakan tanggung jawab negara yang dapat dilakukan melalui kompensasi, karena kegagalannya dalam memberikan perlindungan kepada anak yang harusnya dilindungi oleh pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan negara.¹¹

Perbuatan pidana bukan hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukannya sebagai contoh kasus pembunuhan APA berumur lima tahun di Daerah Sawah Besar, Jakarta yang dilakukan oleh NF yang masih berumur lima belas tahun. NF ditangkap setelah dia melaporkan ke polisi bahwa dirinya sudah membunuh anak tetangganya dengan cara dipancing untuk bermain di kamar mandi lalu diminta untuk mengambilkan mainan yang berada di dalam bak mandi lalu oleh NF, APA diangkat dan ditenggelamkan selama lima menit, kemudian NF mencekik leher APA dan setelah lemas APA diangkat dan dimasukkan ke dalam lemari. NF mengatakan bahwa dirinya sadar saat melakukan pembunuhan dan dia terinspirasi dari film yang ditontonnya. Polisi dalam memeriksa kasus tersebut menemukan catatan NF yang berisi semua keluh kesahnya dan terungkap bahwa NF juga merupakan korban pencabulan oleh kekasih dan dua pamannya dan diketahui bahwa saat ini NF sedang hamil 14 minggu. NF kini menjalani rehabilitasi di Balai Anak Jakarta.¹² NF, dalam kasus tersebut merupakan pelaku dari pembunuhan berencana yang dilakukan pada APA dan juga merupakan korban pencabulan oleh kekasih dan dua pamannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis hendak mengkaji melalui tulisan dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA SERTA PENANGGULANGANNYA". Penelitian sebelumnya telah banyak yang mengangkat anak merupakan pelaku dari perbuatan pidana maupun anak yang menjadi korban dalam perbuatan pidana namun masih sedikit yang mengangkat anak sebagai pelaku dan korban perbuatan pidana. Penelitian terdahulu yang mengulas tentang anak sebagai pelaku dan korban

¹⁰ Cahyasena, Putu Yudha, I. Ketut Rai Setiabudhi, dan I. Made Tjatrayasa. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram)." *Jurnal Universitas Udayana* (2016).

¹¹ Eddyono, Supriyadi Widodo, Syahrial Martanto Wiryawan, dan Ajeng Gandini Kamilah. "Penanganan Anak Korban." (2016).

¹² Redaksi. "Siswi SMP Pembunuh Bocah 5 Tahun di Sawah Besar Dikabakan Tengah Hamil, Usia Kandungan 14 Minggu". *Tribun Palu* (2020).

perbuatan pidana yaitu penelitian yang judul "Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan" yang ditulis oleh Duwi Prebriyuwati. Penelitian tersebut menitikberatkan pada implementasi perlindungan dari anak sebagai pelaku maupun korban perbuatan pidana pencabulan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan kepada pertanggung jawaban anak yang menjadi pelaku pembunuhan dan juga korban dari pencabulan dan cara yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menanggulangnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana?
2. Bagaimakah cara penanggulangan yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibuat dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana dari anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana, Selain itu, penulisan ini juga untuk mencari serta mendalami penanggulangan seperti apa cara yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat ataupun pemerintah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang penulis gunakan untuk menulis jurnal. Metode penelitian hukum normatif sering digunakan untuk menganalisis norma yang terdapat di suatu peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah norma-norma tersebut tidak terdapat multitafsir, tidak mengatur perbuatan hukum yang dimaksud untuk diatur sebelumnya. Pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang objek kajiannya yaitu UU SPPA. Sumber-sumber literatur yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah metoda kepastakaan dengan pengolahan dan analisis bahan hukum disajikan secara deskriptif yang mempunyai tujuan memberikan gambaran atas subjek maupun objek penelitian dengan sebagaimana hasil penelitian dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggung Jawaban Pidana bagi Anak yang Menjadi Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Pemidanaan merupakan rangkaian proses dari pidana yang memberikan efek jera dengan penjatuhan hukuman atau sanksi pada pelaku perbuatan pidana.¹³ Pemikiran pokok mengenai tujuan dari pemidanaan terbagi menjadi tiga, yaitu: untuk memperbaiki diri, membuat pelaku jera dalam melakukan perbuatan pidana dan membuat pelaku yang melakukan perbuatan pidana tidak mampu untuk melakukan perbuatan pidana lain dengan berbagai cara yang tidak bisa untuk dibenahi kembali.¹⁴ Teori pemidanaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: teori absolut (pembalasan), teori relatif (bertujuan menegakan hukum di masyarakat) dan teori gabungan

¹³ Pramatama, Kadek Danendra, and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Universitas Udayana, Denpasar* (2019).

¹⁴ Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

(gabungan antara teori absolut dan teori relatif). Pertanggungjawaban pidana dari anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana haruslah mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan anak. Niat dalam melakukan perbuatan pidana bisa saja sudah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan karena pada zaman milenial ini banyak anak yang pikirannya tidak sesuai dengan umurnya.

UU SPPA peradilan terhadap anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 angka 3 UU SPPA, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pidana pokok yang dapat dikenakan pada anak adalah Pertama, pidana peringatan; Kedua, pidana dengan syarat (mendapat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); Ketiga, pelatihan kerja; Keempat, pembinaan dalam lembaga; dan Kelima, penjara. Penjara ditempatkan paling terakhir karena dirasa itu merupakan pilihan terakhir yang dapat dipilih dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu dikatakan terdapat pidana tambahan berupa perampasan dari keuntungan yang anak peroleh dengan melakukan perbuatan pidana atau melakukan kewajiban adat. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA juga disebutkan, proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu perbuatan mengalihkan dari pemecahan kasus yang dilakukan oleh anak di luar peradilan anak. Pengaturan tentang Diversifikasi dalam UU SPPA ada dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa, "Diversifikasi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (residivis)", sesuai dengan aturan tersebut maka anak yang melakukan perbuatan pidana berat yang diancam dengan pidana penjara di atas tujuh tahun dan anak yang menjadi residivis tidak dapat dilakukan diversifikasi terhadapnya.

Perbuatan pidana berat yang dapat dilakukan, salah satunya dapat berupa pembunuhan berencana. Pengaturan mengenai Pembunuhan dengan rencana dapat ditemukan di KUHP Pasal 340, yaitu: "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana" yang diancam dengan pidana maksimumnya hukuman mati, atau dapat juga berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dua puluh tahun. Pembunuhan berencana tersebut apabila dilakukan oleh anak yang umurnya telah 12 (dua belas) tahun namun masih dalam keadaan tidak 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan UU SPPA Pasal 7 ayat (2) maka anak terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan diversifikasi, maka penjatuhannya pidana pada anak dapat dilihat pada Pasal 81 ayat (2), anak dijatuhkan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang diberikan terhadap orang dewasa dan pada ayat (6) dikatakan, "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun". Anak yang melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan UU SPPA, maka anak tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara maksimal 10 tahun.

Hakim yang dalam upayanya mengadili perkara anak yang melakukan pembunuhan berencana adalah melakukan upaya represif yang memberikan putusan dengan adil berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, seperti motif dan latar belakang perbuatan pidana yang anak lakukan, apakah anak pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya, di dalam melakukan perbuatan pidana, anak berperan sebagai apa, pemahaman anak tentang perbuatan pidana yang sudah dilakukannya,

cara anak melakukan perbuatan pidana tersebut dan barang bukti yang ada.¹⁵ Anak dalam menjalani proses peradilan pidana, mendapatkan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU SPPA. Anak yang diancam hukuman pidana penjara oleh hakim ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disiapkan khusus sebagai tempat anak yang melakukan perbuatan pidana menjalani masa hukuman pidananya. Pasal 85 UU SPPA ayat (2) berisi, "Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Peraturan ini dilakukan agar anak tidak hanya menyesali perbuatannya dan tau bahwa perbuatan itu buruk untuknya tetapi juga saat keluar nanti anak bisa berbaur dalam masyarakat dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa ada masalah.

Hakim dalam memeriksa perkara, bisa saja menemukan fakta bahwa anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana didasari oleh psikis yang lemah atau sakit akibat dilakukannya kekerasan padanya. Anak juga dapat menjadi korban yang harusnya dilindungi haknya oleh pelaku maupun negara. UU SPPA Pasal 1 ayat (4) dijelaskan definisi anak korban dari perbuatan pidana, yaitu: "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Peraturan mengenai anak korban dan anak saksi terdapat dalam Pasal 89 sampai Pasal 91, dijelaskan bahwa anak yang sebagai korban memiliki hak atas perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak lain yang didapat adalah pemulihan secara medis dan sosial yang dilakukan di dalam lembaga ataupun di luar lembaga; jaminan atas keselamatan anak; kemudahan dalam memperoleh kabar tentang perkaranya.

Korban berhak mengeluarkan kesaksiannya untuk mendapatkan tidak hanya keadilan tetapi juga pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa "Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik". Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak diberikan bantuan hukum dan mendapatkan pembimbing kemasyarakatan, orang tua atau terpercaya anak atau pekerja sosial, Penyidik juga dapat mempertimbangkan pendapat ahli seperti: psikiater/psikolog, tokoh-tokoh agama, ahli pendidikan, dan lainnya atas perbuatan pidana yang terjadi. UU SPPA tidak diatur mengenai pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku dan korban dari perbuatan pidana, untuk itu peran hakim sangat penting dalam hal memberikan hukuman yang tepat untuk anak yang melakukan perbuatan pidana serius seperti pembunuhan berencana dengan memperhatikan latar belakang atau motif anak tersebut.

3.2 Penanggulangan yang dapat Dilakukan Oleh Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah

Hak untuk dapat hidup yang layak, hak untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari adanya perbuatan yang dapat merusak fisik maupun mental merupakan hak yang dimiliki oleh anak, oleh sebab itu hak tersebut haruslah terpenuhi demi mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkualitas di masa depan.¹⁶ Upaya hukum yang diberikan kepada anak haruslah mempunyai sifat

¹⁵ Aranda, Yogi. *Op.Cit.* 132.

¹⁶ Suwandewi, Ni Ketut Ayu, dan Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.

ultimum remedium yang dimana penjatuhan hukuman terhadap anak adalah upaya hukum yang dilakukan paling terakhir, mengingat kepentingan dan peran anak di masa depan. Kasus anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana dan juga korban dari perbuatan pidana seperti memberikan bukti bahwa hak-hak anak masih belum dapat terpenuhi sepenuhnya, ada baiknya pemerintah maupun lingkungan sekitar menanggulangi hal tersebut.¹⁷ Upaya penanggulangannya dapat digunakan kebijakan dengan bentuk represif dan preventif.

Bentuk represif adalah suatu penanggulangan pidana dengan menggunakan hukum atau setelah terjadinya suatu kejahatan. Bentuk preventif adalah suatu penanggulangan pidana dengan tidak menggunakan hukum atau dapat dikatakan dilakukan sebelum terjadinya perbuatan pidana.¹⁸ Faktor-faktor dari luar atau *eksternal* yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan ataupun lingkungan masyarakat; faktor ekonomi keluarga; faktor rendahnya pendidikan; faktor media massa seperti media elektronik atau media maya.¹⁹ Selain itu, faktor terjadinya kejahatan bisa dari dalam diri anak tersebut seperti rendahnya mental anak atau adanya kesalahpahaman. Faktor-faktor tersebut akan menimbulkan suatu masalah yang apabila tidak ditangani akan memberikan dampak negatif bagi anak.

Penanggulangan perbuatan pidana dalam bentuk preventif dapat dilakukan dengan cara menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

1. Faktor Lingkungan, penting diketahui bahwa faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter atau kepribadian seorang anak. Anak yang tinggal dalam kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan tidak baik akan membentuk karakter atau kepribadian yang tidak baik juga, seperti lingkungan keluarga yang berantakan atau *broken home* atau anak yang mendapatkan kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat keluarga.²⁰ Lingkungan pertemanan atau lingkungan masyarakat juga bisa memberikan dampak negatif kepada anak, dimana anak diberikan pengaruh-pengaruh negatif hanya untuk bisa diterima di lingkungan pertemanan atau lingkungan masyarakat tersebut. Menanggulangi pengaruh-pengaruh negatif dalam lingkungan harus adanya kesadaran dalam keluarga terutama orang tua bahwa keluarga adalah pembentuk kepribadian anak yang paling pertama. Anak harus sudah dibina dan dibimbing dengan penuh cinta kasih agar anak nantinya sudah siap untuk berada dalam lingkungan sosial pertemanan atau masyarakat, mental anak sudah siap dan tidak terpengaruh lingkungan buruk sekitar.
2. Faktor Ekonomi, sudah menjadi rahasia umum jika kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan.²¹ Perkembangan zaman yang semakin

¹⁷ Abia, Febrio Junus Petrobas dan A.A. Ngurah Wirasila. *Op.Cit.* 12.

¹⁸ Aranda, Yogi. *Op.Cit.* 131.

¹⁹ *Ibid.* 132.

²⁰ Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225-234.

²¹ Aranda, Yogi. *Loc. Cit.*

maju menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Anak sering kali tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dimiliki dan ingin memiliki sesuatu yang menjadi milik orang, namun terhalang oleh faktor ekonomi. Anak dapat melakukan tindakan yang dapat melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Peran pemerintah atau badan usaha pribadi disini dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena semakin hari jumlah pencari kerja lebih besar dari pada jumlah lowongan kerjanya. Peran orang tua juga penting dalam hal melarang anak untuk tidak membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

3. Faktor rendahnya pendidikan,²² pemerintah sudah mewajibkan anak untuk bersekolah minimal 12 (dua belas) tahun. Dana yang tidak mencukupi menjadi satu dari sekian banyak hambatan yang menimbulkan masalah berupa masih terdapatnya anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya di pedalaman tetapi juga ditemukan di perkotaan. Ada juga orang tua yang melarang anak mereka untuk bersekolah dengan alasan tidak sanggup membayar uang sekolah, jadi lebih baik anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga tanpa bersekolah. Pemerintah harus jeli dan teliti dalam memberikan bantuan agar bantuan yang diberikan diterima oleh pihak-pihak yang memang membutuhkan, selain itu orang tua juga harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk anak kedepannya.
4. Faktor media massa, seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini perkembangan di bidang teknologi sangat pesat.²³ Anak bisa dengan bebas mengakses sesuatu di internet atau media sosial, namun sering kali anak tidak mengetahui batasan-batasan dalam mengakses sesuatu di internet atau media sosial yang menyebabkan anak sering mendapatkan dampak negatif dari apa yang mereka akses. Peran orang tua sangat diperlukan untuk membatasi anak dalam mengakses internet dan media sosial.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan yang anak lakukan di atas, dapat dilihat bahwa sangat penting peran keluarga terutama orang tua di rumah dalam hal mendidik dan membimbing anak di lingkungan keluarga yang baik. Anak yang memperoleh perhatian dan cinta kasih oleh orang tua membuat kepribadian anak tersebut akan terbentuk dan mental yang dimiliki anak sudah siap untuk melakukan interaksi dengan orang lain atau terjun dalam masyarakat, anak sudah mengetahui mana yang benar ataupun yang salah. Anak tidak akan terkena dampak negatif dari lingkungannya.

Penanggulangan perbuatan pidana dalam bentuk represif adalah dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku, dimana pelaku yang dimaksud

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

merupakan anak. Peraturan tentang anak yang melakukan perbuatan pidana sudah ada dalam KUHP dan UU SPPA. UU SPPA mengatur anak diusahakan mendapatkan diversi untuk anak yang perbuatan pidananya dibawah tujuh tahun dan bukan residivis, namun untuk anak yang perbuatan pidananya diatas tujuh tahun tidak dapat dilakukan diversi. Perkara anak yang tidak dapat dilakukan diversi diproses sesuai dengan keyakinan hakim dalam memeriksa fakta-fakta di persidangan. Anak yang diancam pidana penjara, sudah diatur bahwa anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Hal itu dilakukan agar saat anak sudah keluar dari penjara, anak tidak hanya dapat berbaur dengan masyarakat tanpa mendapatkan stigmatisasi masyarakat, tetapi juga anak mempunyai kemampuan yang dapat anak lakukan setelah keluar dari penjara dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu memahami bahwa anak merupakan makhluk sosial yang kecil, lemah dan paling rentan, namun ironisnya mereka jugalah yang paling sering berada di tempat yang dirugikan, dibungkam hak-haknya dan tidak dipedulikan teriakan serta tangisan mereka akibat terlalu seringnya mereka diremehkan dan menjadi korban perbuatan pidana oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Sungguh ironis mengingat bahwa anaklah yang harus diperhatikan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan di mata hukum. Karena itu peran keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam memenuhi dan melindungi hak-hak yang dimiliki anak, agar tidak ada lagi ditemukan anak-anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana dan korban dari perbuatan pidana.

4. Kesimpulan

Proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan diversi. Anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana berat diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan anak yang menjadi residivis tidak dapat dilakukan diversi terhadapnya. Perlindungan hukum terhadap anak masih diberikan, seperti pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah penjara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa yang bila perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk orang dewasa, pidana yang diancam kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Peraturan mengenai anak korban dan anak saksi diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 91. Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan semua informasi terhadap anak dirahasiakan. UU SPPA tidak mengatur mengenai penanganan anak yang menjadi pelaku dan korban dari perbuatan pidana, karena itu peran hakim sangat penting dalam hal memberikan hukuman yang tepat kepada anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana berat dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kejahatan yang dilakukan anak biasanya dipengaruhi oleh factor-faktor internal maupun eksternal, untuk itu upaya penanggulangan dapat digunakan kebijakan dengan bentuk represif dan preventif. Bentuk represif adalah suatu penanggulangan pidana dengan menggunakan hukum atau setelah terjadinya suatu kejahatan dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku. Bentuk preventif adalah suatu penanggulangan pidana yang dilakukan sebelum perbuatan pidana terjadi dengan cara menanggulangi faktor-faktor penyebab

kejahatan. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya mental anak atau adanya kesalahpahaman, sementara untuk faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan (keluarga, pertemanan dan masyarakat) yang tidak kondusif, faktor ekonomi yang kurang, faktor rendahnya pendidikan dan faktor media massa akibat dari kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Syahrial Martanto Wiryawan, and Ajeng Gandini Kamilah. "Penanganan Anak Korban." (2016). 21.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, 2017. 11.
- Zaidan, Muhammad Ali. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, 2016.

Jurnal:

- Abia, Febrio Junus Petrobas dan A.A. Ngurah Wirasila. "Pengaturan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perundang-Undangan". *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1-14.
- Aranda, Yogi. "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak." *Ius Poenale* 1, no. 2 (2020): 124-134.
- Cahyasena, Putu Yudha, I. Ketut Rai Setiabudhi, and I. Made Tjatrayasa. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).
- Haerani, Ruslan. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR)". *Jurnal Unizar Law Review* 2, No. 2 (2019): 110-123.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225-234.
- Mayo, Elton Mayo Elton. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Diponegoro Law Journal* 3, no. 2 (2014): 12.
- Megasari, Meilyana, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Nugraha, Agus Bambang. "Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 3, no. 2: 144-157.
- Pramana, Gusti Agung Adi, Gde Made Swardhana, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-15.
- Pramatama, Kadek Danendra, and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 1-15.

Suwandewi, Ni Ketut Ayu, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-15.

Website:

Redaksi. (2020). "Siswi SMP Pembunuh Bocah 5 Tahun di Sawah Besar Dikabakan Tengah Hamil, Usia Kandungan 14 Minggu". *Tribun Palu*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak